



PENGARUH PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BALOMBONG KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Samsidar^{1*}, Rosfianti M.Yadasang²

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai

Email: samsidaridar453@gmail.com¹, yrosfianti@gmail.com².

Abstract

The aim of this research is to find out whether the Village Fund Allocation has a positive and significant effect on the welfare of the people of Balombong Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency. The sample in this research is the community of Balombong Village, Peling District, Banggai Islands Regency using purpose sampling technique with a total of 102 people. . Data collection methods use interviews and questionnaires. Data were analyzed descriptively quantitatively using frequency tables and simple linear regression. Results of data processing carried out using the SPSS version 25.0 program. From the results of the t test, it was found that the Village Fund Allocation variable (X) had a partial influence on the Welfare of the Village Community (Y) in Balombong Village, Peling District, Banggai Islands Regency. From the results of the coefficient test or t test, it was found that the t-count = 69.038 and the t-table was 1.663. This comparison means that it can be seen that the t-count = 69.038 > t-table = 1.663, which means it has a positive and significant effect on community welfare (Y) in Community of Balombong Village, Peling Tengah District, Banggai Islands Regency.

Keywords: Village Fund Allocation, Community Welfar

Abstrak

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Sampel pada penelitian ini adalah Pada Masyarakat Desa Balombong Kecamatan Peling Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan teknik *purpose sampling* dengan jumlah 102 orang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan regresi linier sederhana. Hasil pengolahan data yang dilakukan melalui program *SPSS versi 25.0*. Dari hasil uji t didapatkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa (X) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y) Pada Desa Balombong Kecamatan Peling Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari hasil uji *Coeficienc* atau uji t didapatkan t-hitung sebesar 69,038 dan t-tabel sebesar 1.663 dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa t-hitung = 69,038 > t-tabel = 1.663 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) Pada Masyarakat Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja

daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui kas Desa pemberian Alokasi Dana Desa wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan lagi Nilai-Nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun Desa masing-masing.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari hasil bagi pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa. "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terlelakkan sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Memperhatikan kemauan politik pemerintahan untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi – misi undang-undang tersebut, dimana Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dalam buku pintar dana desa (2017, hal 01) desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Menurut Bastian (2015, Hal 07) Desa adalah sebuah aglomerasi pemukiman di area perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain.


Menurut Nurcholis dalam Wida (2011, Hal1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam menerapkan atau dalam menjalankan kebijakan ADD, diperlukan adanya kelembagaan yang kuat di desa, sehingga dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik. lembaga pengelolaan ADD terdiri dari tim yang memfasilitasi di tingkat kabupaten / kota, tim untuk pendampingan di tingkat kecamatan dan tim pelaksana di tingkat desa. Prinsip-prinsip dasar dalam mengelola ADD adalah partisipatif, terbuka, bertanggungjawab, serta memperhatikan kesetaraan. Oleh karena itu agar pelaksanaan ADD dapat mewujudkan kesejahteraan desa, diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan keseluruhan komponen masyarakat desa

Kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat meminimalkan masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pada kajian pustaka dan penelitian sebelumnya maka kerangka pikir selanjutnya dapat di gambarkan skema kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif, yang berupa laporan alokasi dana desa tahun 2019 sampai 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan dibantu dengan program SPSS, jenis penelitian ini yaitu dengan memperoleh informasi yang akurat mengenai variabel yang akan di teliti melalui cara menyebarkan kuisioner kepada para aparat untuk memperoleh data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Pengaruh Signifikan Variabel

Untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis dapat dilihat dari hasil olah data SPSS yang sudah dirangkum pada tabel 4.13 di bawah ini :

Tabel 1 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.224	2.933		2.804	.003
	Alokasi Dana Desa	0.825	.066	.780	12.458	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 25.0

Berdasarkan tabel 1 di atas, persamaan regresi dapat diperoleh dari *Unstandardized Coefficients*,

dimana koefisien konstanta sebesar 8,224 dengan standar error 0,66 kemudian variabel alokasi dana desa memiliki koefisien sebesar 0,825 dengan standar error 0,66, sehingga model regresi yang terbentuk sebagai berikut:

$$Y = 8,224 + 0,825X$$

Hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 8,224. Hal ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (kesejahteraan masyarakat desa) sebesar 8,224.
2. Alokasi Dana Desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Nilai variabel alokasi dana desa sebesar 0,825. Hal ini berarti setiap kenaikan alokasi dana desa satu satuan maka variabel kesejahteraan masyarakat desa (Y) akan naik sebesar 0,825 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 2 Hasil Pengujian uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.224	2.933		2.804	.003
	Alokasi Dana Desa	.825	.066	.780	12.458	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka hasil analisis uji t dari hasil perhitungan data pada tabel di atas, Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa karena $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $12,458 > 1,663$ dan signifikan yang dihasilkan $0,00 < 0,05$. Hal ini berarti variabel alokasi dana desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Koefisien Korelasi (R)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.608	.604	3.818

a. Predictors: (Constant), Alokasi Dana Desa (BLT) (X)

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber : Hasil Olah data SPSS. 25.0

Nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,780 (78,0%) menunjukkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat desa dapat dijelaskan oleh seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Alokasi Dana Desa (X). Sedangkan sisanya 22% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dengan menggunakan perbandingan antara t -hitung dengan t -tabel dengan Penentuan t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan maka dapat disimpulkan Dari hasil uji t didapatkan bahwa variabel bebas yaitu alokasi dana desa, mempunyai pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dari hasil uji t didapatkan t -hitung sebesar 12,458 dan t -tabel sebesar 1,663 dengan perbandingan tersebut berarti dapat diketahui bahwa t -hitung = 12,458 > t -tabel = 1,663 yang berarti variable alokasi dana desa berpengaruh dominan positif dan signifikan. terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y) pada Desa Balombong Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, 2012, PT. Refika Aditama, Bandung
- Bastian, Indra. (2015), *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Dura, Justika. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Jibeke. Vol. 10, No. 02.
- Eko, Sutoro.(2014), *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta
- Ghozali, Imam. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017), *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2018. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2018. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.
- Pangestika, Fierda (2016). "Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tumanggung". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014)..
- Ruru, Novianti. *Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)*
- Riyanto, Teguh.(2015). "Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangkat Selalatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten kutai Kartanegara". *eJournal Administrasi Negara*. Volume 3 No. 1 2015.
- Rusydi. 2012. Customer Excellence, Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Septarini, Dina Fitri dan Kore, Elisabeth Lia Riani. (2016). "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. Volume VII, No. 1, April 2016, 40-60.
- Sujarwedi, V. Wiratna. (2015), *Akuntansi Desa-Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. (2015), *Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Revisi*. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M.P. 2006. *Economic Development*. Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, dkk. (2016). *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.XIX No. 2 Agustus 2016*. Universitas Sebelas Maret.
- Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2016 Tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Wida, Siti Ainun. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Jember.